

# POLA PENDAMPINGAN PELATIHAN DASAR CPNS

Disampaikan pada :

Workshop Pembekalan Calon Pengajar Pelatihan Dasar CPNS

# PENDAMPINGAN LATSAR CPNS

Pendampingan dalam Pelatihan Dasar CPNS adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap sikap perilaku peserta sehari-hari selama pelatihan dengan mengembangkan aspek jasmani, rohani dan spiritual

# TUJUAN PENDAMPINGAN

Tujuan pendampingan dalam Pelatihan Dasar CPNS adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, memupuk kerjasama antar peserta, dan meningkatkan kemampuan menyampaikan gagasan atau ide secara kritis.

# WAKTU PENDAMPINGAN

Pendampingan dilaksanakan selama 18 hari yaitu pada saat On Campus I, dimana pelaksanaan pendampingan sudah dimulai pada saat peserta melakukan registrasi di Kampus.

# PERSYARATAN PENDAMPING

Beberapa persyaratan petugas pendamping :

1. Warga Negara Indonesia
2. Pendidikan diutamakan minimal D3
3. SDM petugas pendamping berasal dari : TNI, POLRI, LPP
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki kemampuan keteladanan
6. Memiliki jiwa kepemimpinan
7. Menguasai metode pendampingan
8. Memiliki kemampuan teknis dalam melakukan tugas-tugas pendampingan

# TUGAS PENDAMPING

Beberapa tugas seorang petugas pendamping dalam Pelatihan Dasar CPNS :

1. Membuat perencanaan tugas kegiatan pendampingan sesuai dengan tujuan pendampingan
2. Melakukan pengawasan secara ketat dan membimbing peserta untuk menyesuaikan dengan perubahan pola hidup dan melaksanakan kewajibannya di asrama
3. Membangun kesadaran peserta untuk menghormati hak azasi manusia, tidak melakukan pembedaan berdasarkan SARA dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam kampus

# TUGAS PENDAMPING (LANJUTAN)

4. Mencatat prestasi dan pelanggaran yang dilakukan peserta
5. Melaporkan, berkoordinasi dengan unit-unit terkait serta mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur mengenai kondisi peserta
6. Mencatat sikap perilaku peserta sehari-hari dan memberikan data dan informasi tentang sikap dan perilaku peserta kepada penyelenggara pelatihan sesuai dengan prosedur yang berlaku (format penilaian disesuaikan dengan Perlan no. 12 Tahun 2018 dan catatan khusus sikap perilaku peserta)

# KODE ETIK PENDAMPING

Berikut kode etik pendamping Latsar CPNS :

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menegakkan tata tertib kampus
3. Disiplin dalam melaksanakan tugas
4. Bersikap adil dalam melaksanakan kegiatan pendampingan kepada peserta
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk dan tujuan apapun
7. Tidak melakukan tindak kekerasan dan mengarah kepada intimidasi



# KODE ETIK PENDAMPING (LANJUTAN)

9. Mempunyai wawasan yang luas
10. Mandiri, kreatif, inovatif dan disiplin
11. Memiliki tanggungjawab terhadap keselamatan peserta didik
12. Bersikap santun
13. Senantiasa berusaha menjadi panutan
14. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar
15. Berpenampilan rapi dan sopan
16. Saling menghormati dan menghargai antar sesama pendamping

# JADWAL PENDAMPINGAN

<b>Hari Senin s.d Kamis, Sabtu</b>	
<b>Pukul</b>	<b>Kegiatan</b>
04.30 – 05.00	<u>Bangun pagi dan sholat subuh</u>
05.00 – 05.30	<u>Olahraga Pagi (Stretching/Pemanasan), Senam Pagi, Penataan kerapian kamar</u>
05.30 – 06.30	<u>Mandi dan persiapan makan pagi</u>
06.30 – 07.00	<u>Makan pagi</u>
07.00 – 07.30	<u>Apel pagi</u>
07.30 – 08.00	<u>Persiapan masuk kelas</u>
08.00 – 10.15	<u>Materi Pembelajaran Latsar</u>
10.15 – 10.30	<u>Coffee Break</u>
10.30 – 12.00	<u>Materi Pembelajaran Latsar</u>
12.00 – 12.30	<u>Ibadah Sholat Dhuhur</u>
12.30 – 13.15	<u>Lanjutan Materi Latsar</u>
13.15 – 13.45	<u>Makan siang</u>
13.45 – 14.00	<u>Persiapan masuk kelas</u>
14.00 – 15.15	<u>Coffee Break</u>
15.15 – 15.30	<u>Ibadah Sholat Ashar</u>
15.30 – 17.00	<u>Lanjutan Materi Latsar</u>
17.00 – 18.00	<u>Persiapan</u>
18.00 – 18.20	<u>Makan malam</u>
18.20 – 18.45	<u>Ibadah sholat maghrib</u>
18.45 – 19.00	<u>Persiapan masuk kelas</u>
19.00 – 21.15	<u>- Materi Pembelajaran Latsar</u> <u>- Apel malam, pengisian jurnal harian, kegiatan kerohanian (bila tidak ada sesi pembelajaran malam hari)</u>
21.15	<u>Istirahat</u>

**\*) Hari Jum'at menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran**

**\*) Jadwal menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan lembaga pelatihan masing-masing**

# SANKSI

- Sanksi adalah suatu tindakan yang dikenakan kepada peserta yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang berdisiplin tinggi, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus, mendidik tanggungjawab peserta terhadap perbuatan yang dilakukan, menumbuhkan rasa empati dan menciptakan suasana kondusif di lingkungan kampus.
- Pada pelatihan Dasar CPNS tidak diperkenankan memberikan hukuman yang bersifat fisik.

# SANKSI (LANJUTAN)

Jenis pelanggaran disiplin peserta dibagi menjadi 3 dan sanksi yang diberikan:

1. Pelanggaran ringan

Sanksi pelanggaran ringan berupa : teguran lisan, pemberian tugas dan pembinaan secara professional, educatif dan humanistik

2. Pelanggaran sedang

Sanksi pelanggaran sedang berupa : teguran tertulis, pemberian tugas khusus yang mendidik.

3. Pelanggaran berat

Sanksi pelanggaran berat perlu koordinasi dan keputusan bersama antara pendamping dan penyelenggara

# WEWENANG PETUGAS PENDAMPING

1. Menentukan kebijakan/petunjuk umum tentang aktivitas dan materi pendampingan
2. Memberikan teguran kepada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran
3. Menjatuhkan sanksi kepada peserta yang melanggar disiplin
4. Memberikan laporan kepada pimpinan lembaga pelatihan apabila pelanggaran tergolong berat
5. Memberikan masukan, saran, pertimbangan kepada lembaga pelatihan tentang berbagai hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan dalam rangka pendampingan

# FORMULIR EVALUASI PESERTA OLEH PENDAMPING (CPNS GOLONGAN II)

## PENILAIAN SIKAP PERILAKU (BOBOT 5%)

Kegiatan : Pelatihan Dasar CPNS Golongan II  
 Hari/Tanggal :  
 Penilai : Petugas Pendamping

+

No.	Nama Peserta	Indikator				Jumlah (5%)	Catatan Pendamping
		Kedisiplinan (2%)	Kepemimpinan (1%)	Kerjasama (1%)	Prakarsa (1%)		
1.							
2.							
3.							
Dst							

...diisi isian Kota, tanggal...  
 Penilai

\*coret yang tidak perlu

..... diisi nama jelas.....

# FORMULIR EVALUASI PESERTA OLEH PENDAMPING (CPNS GOLONGAN III)

## PENILAIAN SIKAP PERILAKU (BOBOT 5%)

Kegiatan : Pelatihan Dasar CPNS Golongan III  
Hari/Tanggal :  
Penilai : Petugas Pendamping

No.	Nama Peserta	Indikator				Jumlah (5%)	Catatan Pendamping
		Kedisiplinan (1%)	Kepemimpinan (2%)	Kerjasama (1%)	Prakarsa (1%)		
1.							
2.							
3.							
Dst							

...diisi isian Kota, tanggal...  
Penilai

\*coret yang tidak perlu

..... diisi nama jelas.....

# KETENTUAN LAIN DALAM PENDAMPINGAN

Beberapa hal teknis terkait pendampingan Latsar CPNS :

1. Pendampingan dilakukan oleh 2 orang petugas pendamping/hari
2. Petugas pendamping bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pendampingannya kepada Kepala Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi
3. Petugas pendamping dalam melaksanakan tugas pendampingan bisa dalam bentuk *team* atau *shift*.